



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan D.I. Panjaitan No. 20 Putussibau

Tel / Fax (0567) 21049 Kode Pos 78711

Laman: distanpangan.kapuashulukab.go.id

Pos-el: distanakkabh@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada Tanggal : 19 Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu,



HIASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.
Pembina

NIP. 19830705 201001 1 023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

- 1

Tugas

:

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2

Fungsi

:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;

b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian	1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	Statistik bulanan
			2) Jumlah Produksi Pertanian: Padi sawah (ton)	Jumlah data produksi dalam satu tahun	Statistik bulanan

			• Padi ladang (ton) • Jagung (ton) • Ubi Kayu (ton) • Cabe (ton) • Bawang Merah (ton) • Jahe (ton) • Sapi (kilo) • Kambing (kilo) • Babi (kilo) • Ayam Buras (kilo) • Ayam Ras Pedaging (kilo) • Ayam Ras Petelur (kilo) • Itik (kilo) • Itik Manila (kilo) • Telur Ayam Buras (kilo) • Telur Ayam Ras Petelur (kilo) • Kelapa Sawit (ton) • Karet (ton) • Kopi (ton) • Lada (ton)		
--	--	--	---	--	--

2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Predikat SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Kapuas Hulu	Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
---	--	---	--	----------------------	---

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kapuas Hulu,



HASINTUS GUNUNG AGUNG, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19830705 201001 1 023